

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI MOTOR BEKAS**  
**DENGAN MANIPULASI ODOMETER PERSPEKTIF ZAINUDDIN**  
**AL-MALIBARI**

**A. Profil Zainuddin Al-Malibari**

**1. Riwayat hidup Zainuddin Al-Malibari**

Nama lengkap beliau adalah Zainuddin Ahmad bin al-Qadhi Muhammad al-Ghazali bin Syaikh Zain al-Din Abi Yaha bin Syaikh al-Qadhi Ali bin al-Allamah al-Qadhi Ahmad al-Hindi al-Malibari al-Funnani al-Ma'bari al-Syafii.

Lahir pada tahun 938 H di Malabar, India Selatan. Pertama kali belajar kepada ayahnya, Syaikh Muhammad al-Ghazali. Perlu diketahui, yang dimaksud Syaikh Muhammad al-Ghazali bukanlah Imam al-Ghazali sang Hujjatul Islam. Akan tetapi kakek beliau, Syaikh Zainuddin Abi Yahya, menamai putra beliau (ayah Syaikh Zainuddin) dengan nama al-Ghazali karena sang kakek adalah seorang yang sangat mengagumi Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, alias Imam Ghazali.

Usai menimba ilmu dari sang ayah, Zainuddin muda melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Funnan, belajar kepada pamannya sendiri, Syaikh Abdul 'Aziz bin Zainuddin al-Malibari yang memiliki majelis yang besar.

Setelah itu, beliau melanjutkan ke al-Haramain (Makkah dan Madinah) untuk menunaikan haji dan umrah. Di sana beliau belajar kepada ulama beken pada masanya seperti Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami al-Makki, 'Izz al-Din Abdul Aziz al-Zamzami al-Makki, Wajih al-Din Abd al-

Rahman bin Ziyad al-Zabidi, al-Arif Zain al-Din Muhammad bin Abil Hasan al-Bakri, sekaligus mengambil sanad tarekat al-Qadiriyyah pada bulan Ramadan tahun 966 H.

Selain bertemu dengan ulama-ulama di atas, beliau juga belajar kepada beberapa ulama lainnya seperti Syamsuddin Muhammad bin al-Imam Syihabuddin Ahmad al-Ramli, al-Khathib Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syarbini dan al-Allamah al-Kabir Abdullah Bamakhramah al-Zabidi. Bertahun-tahun belajar di tanah Haramain, beliau kembali ke kampung halaman dan mengajar di masjid Jami' Funnan selama 63 tahun. Dan dari majelis itu, lahirlah ulama-ulama besar, di antaranya Syaikh Abdurrahman al-Makhdum bin Syaikh Utsman al-Funnani, al-Qadhi Jamaluddin al-Ma'bari, Syaikh Jamaluddin bin Syaikh Abdul Aziz al-Funnani, Syaikh Utsman Labba al-Hindi dan lain sebagainya.

Seperti ungkapan seorang penyair

*“Betapa banyak tempat di dunia ini yang dapat membuat nyaman seseorang. Namun rasa kerinduan itu akan tetap terpatri di mana dia dilahirkan”.*

Beliau wafat pada 1028 H dan meninggalkan tiga putra; Muhammad, Abdul Aziz, Abu Bakr dan satu perempuan bernama Fathimah. Syaikh Zainuddin al-Malibari dimakamkan di pinggir kota Funnan di samping Masjid Agung Faunnan<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup>Redaksi PP Al-Fattah, "Biografi Syaikh Zainuddin Al-Malibari," <https://al-fattah.or.id> (19 Juli 2024).

## 2. Karya-karya Zainuddin Al-Malibari

Sebagai seorang intelektual muslim, zainuddin al-malibari juga mempunyai beberapa kitab yang beliau karang selama hidupnya. Dimana kitab-kitab beliau mempunyai pengaruh yang cukup besar khususnya dalam perkembangan pengetahuan hukum islam. Di antara karya-karya beliau antara lain:

- a. *Qurrat al-Ain bi Muhimmat al-Din,*
- b. *Fathul Muin (Syarh Qurrat al-Ain),*
- c. *Al-Ujubah al- 'Ajibah 'an al-As`ilah al-Gharibah,*
- d. *Irsyad al-Ibad ila Sabil al-Rasyad,*
- e. *Ihkam Ahkam al-Nikah,*
- f. *Syarh Minhaj al-Wadhih,*
- g. *Tuhfat al-Mujahidin fi ba'dhi Akhbar al-Burtughaliyyin,*
- h. *Al-Jawahir fi 'Uqubat Ahl al-Kaba`ir,*
- i. *Al-Fatawa al-Hindiyyah*

### B. Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Motor Bekas Dengan Manipulasi Odometer di manikta motor Perspektif Zainuddin Al-Malibari

Dari hasil wawancara yang dilakukan, beberapa konsumen Manikta Motor sangat menyayangkan atas kejadian itu, di mana motor yang mereka beli ternyata tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima, entah itu karena kelalaian atau karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak manikta motor. Konsumen juga merasa sangat dirugikan. Karena atas pengakuan konsumen, mereka mengatakan motor yang mereka beli harusnya tidak bernilai semahal itu karena odometer yang sudah sangat tinggi. Dari hasil dari

wawancara, dua konsumen yaitu bapak Adi dan Dendi mengaku sudah menyampaikan kepada pihak Manikta Motor namun tidak mendapatkan respon yang baik, sedangkan saudara sani mengaku bahwa ia tidak menyampaikan hal itu kepada pihak manikta motor karna beranggapan percuma saja walaupun hal itu disampaikan.

Sedangkan Pihak manikata motor mengaku bahwa ketidak aslian odometer pada motor yang mereka jual bukanlah atas perbuatan mereka dan dari pengakuan pihak manikta motor juga mengatakakan, setiap motor yang mereka beli, mereka hanya akan memeriksa kondisi body motor, mesin motor dan kelistrikannya saja. Mereka mengaku tidak sampai memeriksa tentang ke aslian odometer karena memang cukup sulit untuk melakukan pengecekan nya.<sup>42</sup> Mengenai masalah ini syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan di dalam kitab nya *Fathul Muin*

وَيُثْبِتُ لِمُشْرِى جَاحِلٍ بِمَا يَأْتِي خِيَارِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ

*Bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat sejak semula pada barang yang bisa menurunkan nilai harganya memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang itu.*<sup>43</sup>

Dan beliau juga mengatakan di dalam kitab yang sama

وَيُثْبِتُ بِتَعْرِيرِ بِفَعْلِيٍّ وَهُوَ حَرَامٌ لِتَدْلِيلِيسِ وَالضَّرَرِ كَتَصْرِيفِ لَهُ وَهِيَ أَنْ يَتْرَكَ حَبْلَهُ مُدَّةَ قَبْلِ بَيْعِهِ لِيُو

هَمَّ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ لَبَنِ

<sup>42</sup> Alwi, Karyawan Manikta Motor, Wawancara Pribadi, Subulussalam, 21 Januari 2024

<sup>43</sup> Zainuddi Al-Malibari, *fathul mu'in*. (Limassol :al-Jaffan & al-Jabi, 2004),h.330.

*Khiyar 'aib juga di tetapkan untuk pembeli dengan adanya tipuan yang di buat buat,dan hukum nya haram karena penipuan dan membahayakan pembeli,misal nya dengan cara tashriyah yaitu susu binatang tidak di peras beberapa lama sebelum di jual agar pembeli mengira bahwa binatang itu banyak air susu nya.*

Dan di halaman lain beliau juga mengatakan

وَالْخِيَارُ بِالْعَيْبِ وَلَوْ بِتَصْرِيحِ فَوْرِي فَيَبْطُلُ بِالتَّأخِيرِ بِلا عُدْرٍ

*Khiyar 'aib walapaun karena tashriyah harus di laksanakan seketika 'aib itu di ketahui,maka khiyar menjadi batal apa bila di tunda adanya ujur.<sup>44</sup>*

Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa konsumen yang merasa di rugikan karena adanya cacat pada barang yang di beli berhak unuk melakukan *khiyar* kepada pihak penjual. Dengan cacatan,cacat pada parang yang di beli tersebut memang tidak di ketahui pada saat melakukan transaksi,baik karena memang cacat nya tidak di ketahui oleh pihak manikta motor maupun karena memang sengaja menutupi cacat pada motor tersebut.

Hak *khiyar* merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana di jelaskan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dalammemberi perlindungan pada konsumen. Konsumen wajib di lindungi dari setiap tindakan produsen barang maupun jasa,importer,distriburor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa atau yangbiasa di sebut dengan nama pelaku usaha.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*,h. 331.

Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan pendekatan UU Perlindungan Konsumen, kasus manipulasi odometer di manikta motor dapat di simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen.

Masalah ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Ketidaskesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Maka dapat disimpulkan para konsumen, sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### C. Analisa Penulis


Berdasarkan uraian pada sub sebelumnya, penulis menganalisis bahwa permasalahan sedemikian dapat terjadi karena kurangnya ketelitian antara penjual dan pembeli. Pihak manikta motor yang dengan pengakuan nya, kurang teliti terhadap motor-motor yang mereka beli dari pihak lain. Sehingga mengakibatkan kerugian kepada konsumen yang membeli motor yang odometer nya telah di manipulasi. Begitu juga dengan para konsumen kurang teliti terhadap motor yang mereka beli, ada baiknya untuk memeriksa seluruh bagian motor, kondisi luar dalam, terutama bagian mesin, kelistirikan dan speedometer. Jika memang tidak ahli, hendak nya membawa orang yang memang benar benar bisa untuk mengecek seluruh bagian motor.

Konsumen dalam kasus ini mendapat perlindungan berupa hak *khiyar*, sebagaimana yang Zainuddin Al-Malibari jelaskan, yaitu hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena adanya cacat pada barang yang dibeli, yang cacatnya itu tidak diketahui pada saat terjadinya transaksi. Bahkan lebih jauh lagi, didalam UUPK dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk melakukan komplain kepada pelaku usaha, dengan meminta ganti rugi atau mengganti barang sesuai dengan harga yang di bayarkan oleh konsumen.

Begitu juga dengan pihak Manikta Motor, jika memang manipulasi odometer dalam masalah ini bukan atas perbuatan mereka, juga berhak untuk melakukan *khiyar* atau meminta kompensasi kepada pihak yang menjualkan motor ke manikta motor. Namun demikian, sekalipun pihak manikat motor juga

korban dari pihak lain, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh konsumen manikta motor itu ssendiri.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, demi mewujudkan penerapan hukum dengan baik, benar dan adil di kota subulussalam. Seharus nya tidak melakukan manipulasi atau tashriyah pada motor yang di jual, karena akan sangat merugikan pihak pihak tertentu. Dan untuk mengantisipasi agar masalah ini tidak terjadi, hendak nya para calon pembeli motor bekas untuk memeriksa motor secara keseluruhan baik itu bagian luar atau dalam motor.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN